



**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TATA KELOLA MINYAK MAKAN MERAH BERBASIS KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemandirian pekebun kelapa sawit swadaya diperlukan hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit melalui pembangunan pabrik minyak makan merah berbasis koperasi;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, penggunaan dana perkebunan kelapa sawit salah satunya untuk hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Tata Kelola Minyak Makan Merah Berbasis Koperasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
 8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG TATA KELOLA MINYAK MAKAN MERAH BERBASIS KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Makan Merah adalah minyak yang diperoleh dari rafinasi tanpa pemucatan (*bleaching*) dan deodorisasi, dan melalui fraksinasi minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil*) yang digunakan sebagai minyak goreng, bahan baku pangan, ditambahkan pada pangan, dikonsumsi langsung sebagai tambahan asupan zat gizi, atau sebagai fortifikan minyak goreng sawit dan bahan baku nutrasetikal.
2. Pabrik Minyak Makan Merah adalah pabrik yang mengolah minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil*) menjadi Minyak Makan Merah yang syarat mutunya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
3. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang selanjutnya disingkat PTPN III (Persero) adalah badan usaha milik negara berbentuk perusahaan perseroan (persero) yang merupakan perusahaan induk (*holding*) badan usaha milik negara yang bergerak pada sektor perkebunan.
4. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

5. Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit adalah gabungan dari berbagai kementerian/lembaga, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang memiliki fungsi untuk memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. *Detailed Engineering Design* yang selanjutnya disingkat DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis, spesifikasi umum, dan volume fisik.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
10. Deputi adalah satuan kerja setingkat eselon I di Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian.
11. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat LPDB-KUMKM adalah unit organisasi non-eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.

Pasal 2

- (1) Tata Kelola Minyak Makan Merah meliputi:
 - a. pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah;
 - b. pendanaan pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah oleh Badan Pengelola Dana;
 - c. pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah oleh Koperasi; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengembangan pemanfaatan Minyak Makan Merah.
- (2) Pembangunan, pendanaan pembangunan, pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan program pemerintah dan keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

BAB II PEMBANGUNAN

Pasal 3

Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah berbasis Koperasi dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi meliputi:

- a. Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- b. Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara; dan
- c. Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah dilaksanakan sesuai keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Pabrik Minyak Makan Merah dibangun di atas lahan PTPN III (Persero) dan/atau anak perusahaan PTPN III (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik negara.
- (4) Dalam melaksanakan pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PTPN III (Persero) dapat bekerjasama dengan pihak lain sebagai mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.
- (5) Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah dilakukan sesuai dengan DED yang telah ditentukan oleh Kementerian.
- (6) Status kepemilikan Pabrik Minyak Makan Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik Koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pendanaan dari Badan Pengelola Dana kepada PTPN III (Persero).
- (2) Pendanaan pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah dari Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara bertahap dengan pemberian uang muka dan pembayaran berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan.
- (3) Untuk memperoleh pendanaan, PTPN III (Persero) mengajukan permohonan pembayaran pembangunan kepada Badan Pengelola Dana melalui Menteri untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. DED;

- b. rincian anggaran biaya; dan
 - c. laporan perkembangan pembangunan.
- (5) Menteri melalui Deputi melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan verifikasi, Deputi dapat dibantu oleh lembaga surveyor yang ditunjuk dan didanai oleh Badan Pengelola Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Pengelola Dana melakukan penunjukan dan pendanaan petugas survey lembaga surveyor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan Deputi guna melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Deputi menyampaikan permohonan pembayaran kepada Badan Pengelola Dana berdasarkan hasil verifikasi.
- (4) Badan Pengelola Dana melakukan pembayaran pendanaan pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah kepada PTPN III (Persero) berdasarkan permohonan pembayaran dan hasil verifikasi dari Deputi.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pabrik Minyak Makan Merah dikelola oleh Koperasi yang memenuhi kriteria:
 - a. telah disahkan sebagai badan hukum Koperasi;
 - b. memiliki Nomor Induk Koperasi;
 - c. memiliki Nomor Induk Berusaha;
 - d. telah melakukan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. bergerak di sektor riil bidang perkebunan; dan
 - f. beranggotakan pekebun kelapa sawit.
- (2) Pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah oleh Koperasi dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengusulan;
 - b. verifikasi;
 - c. penetapan; dan
 - d. pelaksanaan.

Pasal 8

- (1) Koperasi mengajukan surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a kepada Menteri melalui Deputi dengan melampirkan:
 - a. surat dukungan dari dinas yang membidangi Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah dengan tembusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. proposal pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah terdiri atas:

1. profil Koperasi sebagai pengelola paling sedikit memuat struktur organisasi, daftar anggota, luas lahan kebun kelapa sawit serta permodalan dan aset; dan
 2. rencana pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah terdiri atas:
 - a) aspek teknis atau operasional terkait dengan pemenuhan standar mutu baik proses maupun hasil produk;
 - b) aspek manajemen; dan
 - c) aspek keuangan,
 - c. legalitas Koperasi terdiri atas:
 1. salinan akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar; dan
 2. salinan keputusan pengesahan badan hukum Koperasi,
 - d. salinan Nomor Induk Berusaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan
 - e. pakta integritas pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah.
- (2) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi yang mengusulkan juga harus menunjukkan bukti penguasaan lahan, yakni:
- a. surat perjanjian atau nota kesepahaman mengenai penggunaan atau pemanfaatan lahan antara Koperasi dan PTPN III (Persero) atau anak perusahaan PTPN III (Persero) dengan luasan paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk periode penggunaan atau pemanfaatan lahan paling singkat selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - b. surat pernyataan dari PTPN III (Persero) atau anak perusahaan PTPN III (Persero) yang memberikan persetujuan kepada Koperasi untuk menggunakan atau memanfaatkan lahan milik PTPN III (Persero) atau anak perusahaan PTPN III (Persero) untuk pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah.
- (3) Format pakta integritas pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Deputi melakukan verifikasi usulan peserta penerima program pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah oleh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) b.
- (2) Deputi dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan perwakilan dari:
 - a. Deputi; dan
 - b. LPDB-KUMKM.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pemeriksaan kelengkapan

keabsahan terhadap dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tim verifikasi memberikan rekomendasi atas kesesuaian kriteria Koperasi sebagai pengelola Pabrik Minyak Makan Merah.
- (6) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri melalui Deputi.

Pasal 10

- (1) Menteri melalui Deputi menetapkan Koperasi pengelola Pabrik Minyak Makan Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Deputi menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Utama PTPN III (Persero) dengan tembusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana.

Pasal 11

- (1) Koperasi pengelola Pabrik Minyak Makan Merah melaksanakan pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.
- (2) Koperasi dalam melaksanakan pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. bahan baku;
 - c. teknologi;
 - d. standardisasi produk; dan
 - e. strategi pemasaran.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah sesuai dengan standar cara produksi bahan pangan olahan yang baik.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan modal kerja pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah berbasis Koperasi menggunakan pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM.
- (2) Penyaluran pinjaman dana bergulir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan program pengembangan Minyak Makan Merah berbasis Koperasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.

- (3) Menteri dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan PTPN III (Persero) dan instansi terkait lainnya.

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. arahan; dan/atau
 - e. supervisi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pengusulan dan pelaksanaan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi kegiatan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.

Pasal 16

Hasil pembinaan dan pengawasan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan program pengembangan Minyak Makan Merah berbasis Koperasi.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Menteri melalui Deputi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan Minyak Makan Merah berbasis Koperasi.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi dapat melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 18

- (1) Koperasi menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah kepada:
 - a. gubernur atau bupati/wali kota; dan
 - b. Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala.
- (3) Dalam hal diperlukan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan sewaktu-waktu.
- (4) Format laporan pelaksanaan pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Menteri menyampaikan hasil laporan pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah oleh Koperasi dan perkembangan pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. proses administrasi yang telah dilaksanakan dalam rangka tahapan pengusulan dan penetapan Koperasi sebagai pengelola Pabrik Minyak Makan Merah dan proses administrasi yang telah dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah berbasis Koperasi, sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, diakui sebagai satu kesatuan proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. kegiatan pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah yang sedang dilaksanakan termasuk biaya yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, diakui sebagai satu kesatuan dari proses pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah melalui pendanaan Badan Pengelola Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2023

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

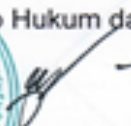
ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 236

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
TATA KELOLA MINYAK MAKAN MERAH
BERBASIS KOPERASI

1. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENGELOLAAN PABRIK MINYAK MAKAN MERAH OLEH KOPERASI

Kop Surat Koperasi	
PAKTA INTEGRITAS	
Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Saya, sebagai Ketua Koperasi, menyatakan sebagai berikut:	
1. Menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah oleh Koperasi; 2. Mengurus perizinan yang diperlukan terkait dengan Pabrik Minyak Makan Merah; 3. Siap mengelola Pabrik Minyak Makan Merah sesuai dengan Cara Pengolahan Pangan Olahan yang Baik; 4. Menyiapkan SDM pengelola Pabrik Minyak Makan Merah yang kompeten; 5. Mengkonsolidasikan lahan dan hasil panen kelapa sawit (TBS) untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan baku; 6. Siap mengelola hasil produksi pengolahan <i>crude palm oil</i> (CPO) menjadi Minyak Makan Merah; 7. Menjaga keberlangsungan pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah secara berkelanjutan.	
....., 20....	
Pembuat Pernyataan Ketua Koperasi	
Materai Rp10.000,-	
(.....)	

2. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PABRIK MINYAK MAKAN MERAH OLEH KOPERASI

PROVINSI	:	
KAB/KOTA	:	

1.	DINAS KAB/KOTA		
	Nomenklatur	:	
	Nama Kepala Dinas	:	
	Alamat	:	

Telp/Fax	:	
Email	:	

2.	PENGELOLAAN PABRIK MINYAK MAKAN MERAH	
	Nama Pengelola	:
	Alamat	:
	Tahun Pembangunan Pabrik & Mulai Operasional	:
	Total Luas Lahan	:
	Luas Bangunan	:
	Total Bangunan yang Ada	:

3.	BANGUNAN PABRIK MINYAK MAKAN MERAH	
	Ruang Bahan Baku	:
	Ruang Produksi	:
	Ruang Finishing	:
	Gudang	:
	Ruang Perkantoran	:
	Toilet	:
	Parkir	:
	Lain-lain (sebutkan apabila ada)	:

4.	LOKASI PABRIK MINYAK MAKAN MERAH (*pilih salah satu sesuai dengan keadaan/situasi yang ada dengan tanda V)	
	a. Di pinggir jalan raya, mudah dijangkau dengan kendaraan umum, serta berada pada pusat keramaian	☐
	b. Di pinggir jalan raya, tidak mudah dijangkau dengan kendaraan umum, serta bukan berada pada pusat keramaian.	☐
	c. Terletak tidak di pinggir jalan raya (gedung masih terlihat jelas), mudah dijangkau dengan angkutan umum, serta bukan berada pada pusat keramaian.	☐
	d. Terletak tidak di pinggir jalan raya (gedung masih terlihat jelas), mudah dijangkau dengan kendaraan umum serta berada pada pusat keramaian	☐
	e. Terletak di pinggir jalan raya, di lokasi perkantoran pemerintah yang ramai, mudah dijangkau dengan kendaraan umum,	☐
	f. Bukan di pinggir jalan raya, tidak mudah dijangkau dengan kendaraan umum, tidak berada pada pusat	☐

	keramaian (masih menyendiri)	
	g. Sebutkan kondisi lainnya.....	☐

5	KONDISI FISIK PABRIK MINYAK MAKAN MERAH (*pilih salah satu sesuai dengan keadaan/ situasi yang ada dengan tanda V)	
	a. Di Dalam Ruangan (listrik, air dan pengecatan)	
	1. Terawat Baik (listrik hidup, air lancar, semua ruangan digunakan sesuai fungsinya, cat gedung bagus)	☐
	2. Kurang Terawat (listrik hidup, air terbatas, terdapat ruangan yang tidak berfungsi, cat gedung memudar)	☐
	3. Tidak Terawat (salah satu indicator di atas tidak berfungsi dan ruangan kotor)	☐
	b. Di luar Ruangan (Pagar, Taman, Parkir)	
	1. Terawat Baik (ada pagarnya, ada taman, ada lahan parkir)	☐
	2. Kurang Terawat (ada pagarnya, ada taman dan ada lahan parkir tetapi tidak bersih dan rapi)	☐
	3. Tidak Terawat (salah satu indicator di atas tidak ada)	☐

6.	PERALATAN PENDUKUNG PENGELOLAAN PABRIK MINYAK MAKAN MERAH		
	Peralatan Proses Produksi (sebutkan jenisnya)	:	
	Peralatan Kemasan (sebutkan jenisnya)	:	
	Peralatan Pendukung Lainnya (sebutkan jenisnya)	:	
	Meja, Kursi, Komputer, AC (sebutkan jumlahnya)	:	Meja Unit Kursi Unit Komputer Unit AC Unit
	Kendaraan Logistik/Bahan Baku (sebutkan)	:	

7.	KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PABRIK MINYAK MAKAN MERAH		
	Nama Koperasi	:	
	Alamat	:	
	No dan Badan Hukum	:	
	Telp/Fax/Email	:	

Kontak Person	:	
Jenis Usaha	:	
Pengurus	:	
Pengawas	:	
Manajer	:	
Karyawan	:	
Jumlah Anggota Koperasi	:	
Jumlah Anggota Koperasi yang memanfaatkan Pabrik Minyak Makan Merah	:	
Total KUMKM yang memanfaatkan Pabrik Minyak Makan Merah	:	
Omset Usaha /Tahun	:	Rp.
Asset yang dimiliki	:	Rp.
NPWP	:	
Permodalan	:	

8.	STRUKTUR KEPENGURUSAN KOPERASI SEBAGAI PENGELOLA PABRIK MINYAK MAKAN MERAH		
	a. Ketua Koperasi	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	b. Bendahara Koperasi	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	c. Sekretaris Koperasi	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	d. Ketua Pengawas	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	e. Anggota Pengawas	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	f. Anggota Pengawas	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
9.	PENGELOLA PABRIK MINYAK MAKAN MERAH (PIMPINAN, TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA SEKURITI, TENAGA KEBERSIHAN)		
	Lengkap	:	

	Tidak Lengkap	:	

10.	MITRA ATAU OFFTAKER PENGELOLAAN PABRIK MINYAK MAKAN MERAH		
	Instansi Pemerintah (Selain dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM)	:	
	BUMN	:	
	Perusahaan Swasta	:	
	Lembaga Pendamping lain	:	

11.	PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN (YANG SUDAH DIBUAT)		
	Laporan Bulanan (Januari-April)	:	
	Laporan Triwulan (Triwulan I)	:	
	Laporan Tahunan	:	

12.	DUKUNGAN STAKEHOLDER TERKAIT (KEMENTERIAN LEMBAGA TERKAIT, PEMERINTAH DAERAH, ASOSIASI DLL) TERHADAP PENGELOLAAN PABRIK MINYAK MAKAN MERAH OLEH KOPERASI (Jelaskan)		
	APBD	:	
	SDM	:	
	Sarana Prasarana	:	
	Kegiatan	:	
	Kebijakan	:	
	Lain-lain	:	

13.	PENDAPATAN PENGELOLAAN PABRIK MINYAK MAKAN MERAH		
	Pendapatan Sewa/Bln/tahun	:	
	Pendapatan Lainnya Bln/Tahun	:	

14.	BIAYA PRODUKSI PENGOLAHAN MINYAK MAKAN MERAH		
	Sewa Lahan/bulan	:	
	Biaya Titip Olah TBS	:	
	Biaya Listrik/bulan	:	
	Biaya Air/bulan	:	
	Gaji Karyawan/bulan	:	
	Dll	:	

15.	DATA TERKINI NAMA-NAMA PIMPINAN, ADMIN, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN PENGELOLAAN PABRIK MINYAK MAKAN MERAH				
No	Jabatan	Nama	Telp./HP	Mulai Bekerja	Ket
1.	Pimpinan				
2.	Admin				
3.	Lainnya				

16.	PERMASALAHAN / KENDALA (sebutkan apabila ada)

Catatan (jika memerlukan tambahan keterangan lainnya).....

Mengetahui
Kepala Dinas
Prov/Kab/Kota

Ketua Koperasi....

(.....)

(.....)

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI